BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Nomor : 31 /SN-24/HK.00.06/IV/2019 Parepare, 5 April 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **H i m b a u a n**

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : SS-0673/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019, tertanggal 1 April 2019 tentang Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konsitutusi Republik Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu Kota Parepare dengan ini menghimbau kepada KPU Kota Parepare untuk menyampaikan pengumuman dan sosialisasi serta membuka pendaftaran layanan pindah memilih hingga 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara bagi pemilih DPT yang mengalami keadaan tertentu dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mengalami sakit karena keadaan tidak yang terduga dan di luar kemampuan pemilih yang bersangkutan;
2. Tertimpa bencana alam;
3. Menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana;
4. Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara.

Demikian surat himbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA PAREPARE
KETUA

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar